

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. KAJIAN TEORI

1. DANA DESA

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana anggaran yang sumbernya dari APBN, kemudian disalurkan ke desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan dan aktivitas, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.¹¹

Dana Desa dijelaskan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, terdapat istilah Dana Desa yang terkait dalam undang-undang ini, seperti yang disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b. Pasal ini menjelaskan bahwasannya pendapatan Desa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (2), bersumber dari alokasi APBN. Selanjutnya, Pasal 75 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6

¹¹ Veiby Precilia Rivia Welan dkk.,....., hal.99-100.

Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan mengenai ketentuan keuangan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹²

Dana tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap otonomi desa, yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola dan mengurus tata kelola pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif, hak-hak asli, maupun hak-hak tradisional. Selain itu, pemberian Dana Desa bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan yang merata di seluruh wilayah desa. Dana Desa juga dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengatasi kemiskinan, meningkatkan peran masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan., dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa-desa.¹³

b. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tersebut dialokasikan secara adil berdasarkan dua faktor utama, yaitu:¹⁴

¹² Muhamad Mu'iz Raharjo, (2020), *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur:PT BUMI AKSARA),hal.10.

¹³ Kemenkeu,(2019), *Buku Pintar Dana Desa ,Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta Pusat:Kemenkeu), hal. 11-12.

¹⁴ Tim Visi Yustisia,(2016) *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*,(Jakarta:Visimedia),hal.18-19.

1. Alokasi Dasar: Alokasi dasar merupakan dasar untuk penentuan jumlah Dana Desa yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota.
2. Alokasi yang dihitung: Perhitungan alokasi ini mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis pada setiap desa di kabupaten/kota tersebut.

Proses penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap, pertama adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap kedua adalah transfer dari RKUD ke rekening kas desa.¹⁵ Dengan demikian, Dana Desa disalurkan melalui proses mekanisme transfer dari tingkat pusat hingga mencapai desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara adil dan efisien.

Di bawah ini dijelaskan langkah-langkah atau Prosedur pengalokasian dana desa kepada pimpinan pelaksana kegiatan, di antaranya:¹⁶

1. Langkah pertama dalam prosedur pencairan dana desa adalah Bendahara desa mengajukan permohonan pembayaran

¹⁵ Yusran Isnaeni , *Memahami Desa “Tinjauan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya”*, hal. 89.

¹⁶ Yusri dan Chairina (2022) ,*Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Padang :PT Inovasi Pratama Internasional), hal.15

dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Dalam SPP tersebut, harus disertakan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) serta bukti penggunaan dan pengeluaran dana sebelumnya.

2. Langkah berikutnya adalah Sekretaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) terhadap kelengkapan berkas SPP. Jika berkas telah dinyatakan lengkap, maka Sekretaris Desa akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditandatangani oleh Kepala Desa..
3. Setelah mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi dari Camat, Bendahara desa akan melaksanakan pencairan dana kepada pemegang kas desa melalui bank yang telah ditunjuk.
4. Setelah Bendahara desa melakukan pencairan dana, jumlah tersebut akan dicatat secara resmi dalam Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya, dana tersebut akan diserahkan kepada pimpinan kegiatan yang bersangkutan, disertai dengan bukti penerimaan yang sesuai dengan jumlah yang telah dicairkan..

c. Tujuan Dana Desa

Proses penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap, pertama adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap

kedua adalah transfer dari RKUD ke rekening kas desa.¹⁷ Dengan demikian, Dana Desa disalurkan melalui proses mekanisme transfer dari tingkat pusat hingga mencapai desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara adil dan efisien, kesejahteraan, dan kemakmuran.¹⁸

Tujuan dari penyaluran Dana Desa (DD) berdasarkan Landasan Hukum UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:¹⁹

1. Menambah kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
2. Mengurangi atau menghilangkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi disparitas atau ketimpangan pembangunan antara desa-desa yang ada.
5. Meningkatkan penguatan peran dan partisipasi aktif masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

d. Prioritas Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, kebijakan nasional yang berlandaskan

¹⁷ Yusran Isnaeni , *Memahami Desa “Tinjauan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya”*, hal. 89.

¹⁸ Kemenkeu,(2019), *Buku Pintar Dana Desa*,.....,hal.11-12

¹⁹ *Ibid.*,hal. 15.

kewenangan Desa, dan sesuai dengan kondisi objektif yang ada di Desa. Dana Desa (DD) difokuskan pada pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada skala lokal desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut PERBUP Kabupaten Kebumen No. 65 Tahun 2022 Prioritas penggunaan Dana Desa antara lain :²⁰

1. Rangkaian penggunaan Dana Desa diprioritaskan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keanekaragaman, harmoni alam, kebijakan nasional yang berakar pada kewenangan Desa, dan sesuai dengan kondisi faktual yang ada dalam lingkungan Desa.
2. Pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa diletakkan di bawah tanggung jawab dan kewenangan penuh Desa
3. Fokus Penggunaan Dana Desa diarahkan menuju upaya percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs), mencakup upaya pemulihan ekonomi nasional yang sesuai dengan kewenangan Desa, pelaksanaan program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan Desa, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan Desa.

²⁰ PERBUP Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2023

4. Pemanfaatan Dana Desa untuk menggalakkan pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTT) Nomor 07 Tahun 2022 mengenai prioritas Dana Desa, antara lain:²¹

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional.
2. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program prioritas Nasional.
3. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam atau non alam.
4. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

e. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Desa, Keuangan Desa diartikan sebagai segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa yang memiliki nilai yang dapat diukur , serta semua hal, baik berupa uang maupun barang, yang terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggungjawab Desa. Hak dan tanggung jawab tersebut berkontribusi pada

²¹ PERMENDES PDTT Nomor 07 Tahun 2022.

penerimaan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.²² Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Siklus pengelolaan keuangan desa antara lain meliputi perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.²³

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dan alokasi sumber daya dalam periode tertentu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan dimulai dengan menentukan dan menetapkan tujuan serta merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan di desa.

2. Pelaksanaan

Suatu aktivitas yang dilakukan dalam satu tahun anggaran periode, umumnya dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

3. Penatausahaan

²² Badan Pengawas dan Pembangunan,(2015),*PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN & KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*,(Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah), hal. 33

²³ Peraturan Mentri Dalam Negri No. 20 Tahun 2018 ,hal 9-15.

Merupakan proses keuangan yang dilakukan dengan mematuhi prinsip, standar, dan prosedur tertentu untuk memperoleh informasi tentang keuangan

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk melaporkan informasi mengenai hasil kerja yang telah diselesaikan selama periode tertentu. Sebagai bukti pemenuhan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.²⁴

Siklus pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan setiap tahun dengan periode anggaran selama 1 (satu) tahun, yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap langkah dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki peraturan-peraturan yang perlu dipahami dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁵

f. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain adalah transparansi,

²⁴ Boedijono, (2019) ,“efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan Dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bondowoso”, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* ,Vol. 4, No.1, hal. 12.

²⁵ Badan Pengawas dan Pembangunan,(2015),*PETUNJUK* ,....., hal. 33.

akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran. Berikut adalah rincian dari asas-asas tersebut:²⁶

1. Transparan yaitu Prinsip transparansi yang memberikan masyarakat untuk memiliki akses informasi yang luas terkait keuangan desa. Asas ini berfokus untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan jujur mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabel yaitu Prinsip yang mengharuskan setiap tindakan pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan secara transparan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas menegaskan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dijelaskan dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Partisipatif adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan aktif partisipasi dari lembaga serta warga masyarakat desa.

²⁶ *Ibid.*, hal.35.

4. Tertib dan disiplin anggaran yang merupakan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan patuh pada aturan dan pedoman yang mengaturnya.

2. PEMBANGUNAN EKONOMI

a. Definisi Pembangunan

Setelah Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi telah menjadi disiplin ilmiah dalam studi ekonomi, terutama di negara-negara yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan mengisi masa kemerdekaan. Pentingnya pembangunan ekonomi berakar dari keyakinan berbagai pihak bahwa hal tersebut mampu menciptakan perubahan yang positif, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi.²⁷

Pembangunan di formulasikan oleh beberapa pakar dan ahli antara lain :

1. Menurut Tjokroamidjaja dan Mustapadijaja (1990). Pembangunan merupakan suatu orientasi kegiatan yang tidak memiliki akhir. Mereka juga menyatakan bahwa proses pembangunan melibatkan perubahan sosial dan budaya.²⁸
2. Menurut Siagian (2005), pembangunan merupakan serangkaian upaya yang terdiri dari berbagai tahapan dan

²⁷ Syamsuri, (2018), *Ekonomi Pembangunan islam sebuah prinsip konsep dan asas falsafahnya*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press), hal. 7-8.

²⁸ Ismail Nawawi, (2009), *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), hal. 41.

kegiatan diarahkan dengan sengaja oleh sebuah bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai modernisasi dan pertumbuhan bangsa.²⁹

3. W.W Rostow menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang bergerak secara linear, Dimulai dari masyarakat yang kurang berkembang, tujuannya adalah menuju ke arah kemajuan menjadi masyarakat yang lebih maju.³⁰

Pembangunan di desa mengusung model partisipatif, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang melibatkan partisipasi bersama-sama. Pembangunan ini direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi melalui musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan bagian dari budaya dan cara hidup masyarakat Indonesia sejak lama. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal Permendagri No. 66 tahun 2007, pembangunan partisipatif ditandai dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.³¹

Berbagai pemahaman mengenai pembangunan dalam literatur disampaikan oleh beberapa pakar dan ahli antara lain dikemukakan oleh Tjokroamidjaja (1989:1), ketika membahas

²⁹ Novan Mamonto,(2018), “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa”, hal. 5.

³⁰ Rasmewahni,(2022), *Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur* , (Padang : PT Inovasi Pratama Internasional), hal. 41.

³¹ Iswan Kaputra,(2013), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia : Merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia ,Edisi I .Cetakan 1*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia),hal.71.

faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dalam konteks kondisi masyarakat, hal tersebut melibatkan beberapa elemen, antara lain:³²

1. Masyarakat yang masih berada dalam pola atau keadaan tradisional
2. Masyarakat yang sedang berada dalam proses perubahan atau transisi
3. Masyarakat yang sudah berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi

b. Manfaat Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara memberikan berbagai manfaat positif bagi masyarakat maupun negara. Beberapa manfaat dari terjadinya pembangunan ekonomi antara lain:³³

1. Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat meningkatkan pendapatan perkapita bagi masyarakat.
2. Penciptaan peluang lapangan kerja lebih meningkat.
3. Peningkatan investasi dan kegiatan bisnis.
4. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
5. Peningkatan teknologi dan inovasi.
6. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik.

³² Ismail Nawawi,(2009), *Pembangunan Dalam Perspektif Islam* Hal 40.

³³ Rully Wurarah dkk, (2023), *Ekonomi Pembangunan*,(Batam: CV Rey Media Grafika),hal. 6-9.

7. Pembangunan ekonomi berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pembangunan, guna memastikan manfaat tersebut dapat dirasakan oleh generasi mendatang dan menjaga keseimbangan alam.

c. Faktor Pembangunan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi yang esensinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil, maka peningkatan daya saing merupakan suatu agenda utama yang tidak bisa diabaikan.³⁴ Karena kunci dari pembangunan adalah agar dapat memperoleh kemakmuran. Faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi keinginan, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi.³⁵

Menurut Ahmad Khrusid (1997) setidaknya ada empat faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi , antara lain :³⁶

³⁴ Candra fajri Ananda ,(2018), *Pembangunan Ekonomi Daerah: DINAMIKA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN*, (Malang: UB PRESS), hal. 87.

³⁵ Muhammad Amsal Sahban, (2018), *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di negara berkembang*, (Makasar: CV SAH Media), hal. 20.

³⁶ Syamsuri, (2018), *Ekonomi Pembangunan islam*....., hal. 128.

1. Sumber daya manusia yang dapat dikelola
2. Sumber Daya Manusia
3. Wirausaha, dan
4. Teknologi

3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Definisi Pemberdayaaan masyarakat

Istilah pemberdayaan adalah istilah yang berasal dari bahasa asing, yaitu *empowerment*. Secara *harfiah*, pemberdayaan memiliki arti penguatan. Istilah pemberdayaan serupa atau memiliki persamaan dengan pengembangan. Pemberdayaan atau pengembangan, merupakan usaha untuk meningkatkan berbagai pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Artinya, masyarakat diberdayakan agar memiliki kesempatan untuk melihat dan memilih hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Berdasarkan pandangan ini, masyarakat yang berdaya adalah mereka yang memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai pilihan yang ada.³⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah tindakan untuk mempersiapkan dan memperkuat struktur serta lembaga masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk mencapai perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan dengan

³⁷ Nani Machendrawaty (2001), *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARY), hal.44.

berlandaskan pada keadilan sosial yang berkelanjutan. Merrian Webster mengartikan *empowerment* (pemberdayaan) dalam dua arti yaitu:³⁸

1. *To give ability or enable to* (memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu).
2. *To give power of authority to* (memberi kewenangan/kekuasaan).

Mahmudi (2002) dalam jurnal (Mahendra Wijaya :2010) Pemberdayaan (*empowerment*) berkaitan erat dengan transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini merupakan proses pengembangan kekuatan dan kapabilitas diri untuk seluruh masyarakat yang sebelumnya miskin, lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan, diharapkan kelompok masyarakat dari strata sosial terendah memiliki kesempatan untuk meningkatkan statusnya.³⁹

Menurut Moelijarto dikutip oleh afiansyah dkk : 2023 ,bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki potensi yang dapat diperluas. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah tindakan untuk mengoptimalkan potensi tersebut, memberikan dorongan, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang

³⁸ Dedeh Maryani,(2019), *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman : DEEPUBLISH), hal 1.

³⁹ Mahendra Wijaya,(2010), “Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Of Rural and Development*, Vol. 1 No.1 Februari, hal. 3.

dimiliki, serta berusaha untuk mengembangkannya lebih kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih menitikberatkan pada mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.⁴⁰

Ada beberapa pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat menurut para ahli , antara lain sebagai berikut:⁴¹

1. Menurut Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas serta dapat berperan aktif.
2. Gitosaputro, S & Rangga KK (2015), Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mendorong anggota masyarakat untuk mengambil tindakan dan melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan situasi dan kondisi kehidupan mereka sendiri.
3. Suharto (2005 mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah rangkaian upaya untuk memberikan kekuatan dan memberikan dukungan kepada kelompok yang kurang memiliki kekuatan dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan.

⁴⁰ Efri Syamsul Bahri,(2019), *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (Non Fiksi), (Kediri : FAM Publishing),hal.9.

⁴¹Afriansyah dkk,(2023), *Pemberdayaan Masyarakat*, (Padang:PT Global Eksekutif Teknologi,),hal 3-4.

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah (Pemdagri) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah strategi yang digunakan dalam proses pembangunan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai sasaran program. Keberhasilan program tidak semata-mata bergantung pada upaya pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keaktifan dan peran aktif masyarakat yang diberdayakan.⁴²

Pemberdayaan pada dasarnya menjadi hal yang sangat krusial karena dapat memberikan manfaat dalam membangun kembali masyarakat. Maka, salah satu petunjuk dari pemberdayaan masyarakat melibatkan interaksi dan proses sosial, seperti adanya refleksi kolektif, partisipasi sosial, dan diskusi politik. Hasil dari pemberdayaan tersebut mencakup sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat hingga

⁴² *Ibid.*, hal.6-7.

mencapai keadilan sosial. Beberapa manfaat pemberdayaan masyarakat antara lain: ⁴³

1. Memberikan kesempatan berpartisipasi dan meningkatkan kapasitas.
2. Memberikan inisiasi tindakan kegiatan gotong royong dan semacamnya dalam membangun desa.
3. Pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kecil di lingkungan masyarakat.
4. Menyediakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.
5. Memberikan dampak pada pelaksanaan program

b. Tujuan dan Peran Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan berpikir, bertindak, dan mengendalikan aktivitas mereka. Kemandirian masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat memiliki kapabilitas kognitif, konatif, psikomotor, dan efektif, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar mereka.⁴⁴

⁴³ Putu Gede Diatmika,(2022), *Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*, (Malang: Ahli Media Press), hal.49-51.

⁴⁴ Veiby Precilia Rivia Welan dkk,.....,hal. 100.

Merdikanto dkk (2014), menjelaskan peran dari pemberdayaan masyarakat antara lain :⁴⁵

1. Perbaikan kelembagaan / *Better institution* . Dengan melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang dijalankan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kelembagaan .
2. Perbaikan Usaha / *Better Business*. Dalam hal ini diharapkan bisnis yang dijalankan dapat ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota lembaga dan masyarakat di sekitarnya.
3. Perbaikan pendapatan / *Better Income* . Dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal penerimaan keuangan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan / *Better Envionment*. Harapan dari perbaikan lingkungan adalah untuk memperbaiki kondisi Lingkungan fisik dan sosial berperan penting karena kerusakan lingkungan seringkali terjadi karena kemiskinan atau keterbatasan pendapatan.
5. Perbaikan Kehidupan / *Better living* . Perbaikan kehidupan meliputi Meningkatkan pendapatan di lingkungan akan

⁴⁵ Afriansyah dkk,(2023), *Pemberdayaan Masyarakat*,hal.7-8.

memberikan kontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli mereka.

4. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM

Beik dan Laily (2017) dalam (Amri amir :2007) mendefinisikan Pembangunan ekonomi Islam atau Syariah adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pertumbuhan ekonomi, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Konsep ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan pembangunan. berdasarkan ajaran Al Qur'an dan Hadis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat. Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam memiliki cakupan yang beragam, meliputi aspek materiil, spiritual, moral, dan akhlak, baik secara individual maupun sosial, dengan tujuan mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶

Sedangkan Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan proses atau upaya yang bertujuan untuk memberikan kesadaran akan tanggung jawab terhadap aspek ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat muslim

⁴⁶ Amri Amir, (2021), *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Universitas Jambi: WIDA Publishing), hal. 27-28.

diwajibkan untuk lebih aktif bekerja, berinteraksi, dan berusaha menciptakan usaha yang produktif. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari perspektif syariah memiliki tujuan mencapai keseimbangan baik di dunia maupun di akhirat. Kualitas dari pemberdayaan ekonomi ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengelola, badan pengawas, relawan, dan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diperlukan lingkungan yang kondusif. Hal ini didasarkan pada pilar-pilar islami, di antaranya : ⁴⁷

1. Kesalehan Umat
2. Sistem Pemerintahan
3. Keadilan
4. Kebebasan dan Persamaan

Menurut Syamsuri (2019), pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam berlandaskan pada tujuh prinsip utama, yang mencakup hal-hal berikut:⁴⁸

- a. Worldview Islam sebagai landasan pembangunan.
- b. Manusia sebagai peran utama dalam pembangunan..
- c. Dimensi waktu pembangunan yang mencakup alam roh, alam dunia, dan alam akhirat.

⁴⁷ Delima Sari Lubis dan Aliman Syahuri Zein, (2022), *Pengantar Ekonomi Islam*, (Medan:Merdeka Kreasi), hal. 245-246.

⁴⁸ Amri Amir, (2021), *Ekonomi Pembangunan Islam*, ,hal.38.

- d. Pengetahuan fardhu 'ain sebagai kerangka dasar.
- e. Pelaksanaan ibadah sebagai landasan pembangunan
- f. Sumber alam sebagai alat pembangunan.
- g. Tujuan utama dalam pembangunan adalah mencapai ridho Allah Swt.

Sebagai panduan bagi pengembangan ekonomi, Islam mengimplementasikan empat faktor utama, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Keabsahan tujuan adalah dalam rangka menjalankan ibadah dengan niat yang benar dan tulus.
- b. Memenuhi janji berarti melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah Swt berdasarkan wahyu yang benar.
- c. Meninggalkan apa yang dilarang Allah Swt serta menghindari sesuatu yang bersifat meragukan atau syubhat.
- d. Ketetapan janji berarti meyakini dan mempercayai sepenuhnya segala yang berasal dari Allah Swt dalam bentuk Al-Qur'an dan wahyu yang disampaikan oleh Rasul-Nya..

Sebagai agama yang diutus oleh Allah, Islam mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan akhirat. Secara prinsip, ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dari sistem ekonomi lainnya, terutama dalam tujuannya. Ekonomi Islam adalah suatu kerangka ekonomi yang berakar pada akidah islam yang

⁴⁹ Ismail Nawawi,(2009), *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*.....,hal. 57

didasarkan pada Al Qur'an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan dan keberhasilan (Al-Falah) bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.⁵⁰

Menurut AM Sefuddin , dikutip oleh Ahmad , Konsep Islam dalam ekonomi terdapat tiga asas filsafat ekonomi islam , antara lain yaitu :⁵¹

1. Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 31.
2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
3. Beriman kepada hari kiamat , yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

⁵⁰ Nurul Huda ,(2018), *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*. (Jakarta:KENCANA), hal 3-4.

⁵¹ Ahmad Mukri Aji, (2020), *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah:Edisi Revisi 2020*,(Yogyakarta: Deepublish),hal.18-19.

Ketiga pokok asas Filsafat diatas berlandaskan tauhid ,
melahirkan nilai-nilai dasar sistem ekonomi islam, diantaranya: ⁵²

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa :⁵³

- a. Kepemilikan tidak berarti memiliki kendali sepenuhnya terhadap sumber daya ekonomi, melainkan setiap individu atau lembaga diharapkan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber ekonomi tersebut.
- b. Kepemilikan manusia terhadap suatu benda hanya berlaku selama masa hidupnya di dunia.
- c. Sumber daya yang terkait dengan kepentingan umum atau menjadi kebutuhan hidup banyak orang harus dimiliki secara bersama (milik bersama/milik umum)..

2. Keseimbangan

Keseimbangan memiliki peran penting dalam hubungan antara semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan juga dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan penciptanya, baik dari segi material dan spiritual, maupun aspek jasmani dan rohani. Keseimbangan ini dapat diwujudkan melalui sikap kesederhanaan, hemat, dan menghindari perilaku pemborosan.

⁵² Nurul Huda ,(2018), *Ekonomi Makro Islam*....., hal 4-5

⁵³ Ismail Nawawi,(2009), *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, , hal.49

Seperti firman Allah mengenai keseimbangan urusan dunia dan akhirat dalam surat Al Qasas ayat 77:⁵⁴

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah (Pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

3. Keadilan

Keadilan memiliki peran sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Dengan keadilan memberikan kesempatan yang baik terhadap semua pihak dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya baik berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, maupun politik dan berbagai masalah yang lain. Oleh karena itu, keadilan harus diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi, termasuk dalam proses produksi, konsumsi dan kegiatan ekonomi lainnya. Keadilan juga harus dipraktikkan dalam mengalokasikan ataupun membagikan hasil kegiatan ekonomi tertentu kepada mereka yang tidak mampu.

Seperti firman Allah ;⁵⁵

⁵⁴ Ismail Nawawi, (2009), *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, , hal. 51-52

⁵⁵ *Ibid.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu, agar dapat mengambil pelajaran.(Q.S An Nahl : 90)

Islam juga menjelaskan mengenai pertengahan yang adil merupakan roh dari ekonomi islam.⁵⁶

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ عِبَادَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Dari nilai keadilan , masyarakat yang diidamkan sebagai hasil dari pembangunan ekonomi adalah masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Qur'ani, yaitu masyarakat yang kesejahteraannya terjamin dan didukung oleh potensi sumber daya yang mencukupi yang telah diberikan oleh Allah Swt,⁵⁷ hal ini dijelaskan oleh Allah Swt dalam firmanNya :

⁵⁶Mardani, (2015), *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,(Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA), hal 28 .

⁵⁷ Ismail Nawawi,(2009), *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*,....., hal. 57

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S Al – Araf : 96)

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang ada keterkaitan dengan aspek fokus tema yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Jurnal ditulid oleh Meika Rosandi pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dana Desa Sengkubang dalam pembangunan Desa Sengkubang. Dana desa mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonomi mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa studi kasus yang digunakan untuk meneliti pada kondisi pelaksanaan dana Desa Sengkubang dalam pembangunan Desa Sengkubang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Dana Desa Sengkubang pada tahun 2018 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp791.405.000,00 dan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana desa sebesar

Rp.1.056.613.000,00. Pembangunan pada Desa Sengkubang berdasarkan Pusat Data Desa Indonesia menunjukkan pada tahun 2018 nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0.623 dan pada tahun 2019 nilai IDM sebesar 0.823 dan Pada tahun 2020 IDM Desa Sengkubang mengalami kenaikan nilai IDM sebanyak 6,93% dan tercatat sebagai klasifikasi desa mandiri.⁵⁸

2. Jurnal ditulis oleh Veiby Preciliya dkk pada tahun 2021 dengan judul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa sebelum dana desa ada, pemberdayaan masyarakat Desa Ranowangko tidak dirasakan dengan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Di samping itu, kondisi infrastruktur yang merupakan faktor pendukung penting untuk pertumbuhan masyarakat dalam berbagai aspek, belum mencapai tingkat yang memadai. Fakta ini terlihat dari kondisi beberapa jalan penghubung antar desa di beberapa wilayah yang masih mengalami kerusakan. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setelah dana desa diberlakukan, masyarakat mengalami efek positifnya. Hal ini terbukti dari adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sarana dan

⁵⁸ Meika Rosandi, dkk (2021), “Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)”, *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 6. No.1.

prasarana di desa. Beberapa contohnya adalah pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, perbaikan fasilitas desa, serta program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ranowangko. Pemerintah Desa Ranowangko patut diapresiasi atas usaha mereka dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah pengenalan dana desa. Namun, langkah lebih lanjut diperlukan untuk melakukan perubahan dan perbaikan agar hasil yang lebih positif dapat dicapai.⁵⁹

3. Jurnal ditulis oleh Nurbaiti pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi desa Sijabut Teratai, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik desa, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana desa. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Sijabut Teratai, terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan, namun hanya sebagian kecil dari kegiatan tersebut yang berhasil terealisasi atau sudah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa efektivitas pengelolaan

⁵⁹ Veiby Precilia Rivia Welan dkk, (2019), “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.19. No. 14, hal. 105

Dana Desa di Desa Sijabut Teratai dalam meningkatkan pembangunan desa mencapai tingkat sebesar 80,87%, dalam konteks ini, pengelolaan Dana Desa di Desa Sijabut Teratai termasuk dalam kategori cukup efektif. Terdapat sedikit perbedaan antara hasil wawancara dengan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa di Desa Sijabut Teratai dengan hasil data yang telah diperoleh. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat, terungkap bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan efektif. Namun, berdasarkan data yang ada, pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai telah dinilai sebagai cukup berhasil.⁶⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dalam beberapa karya tulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya yaitu terletak pada objek kajiannya dan lokasi penelitian, serta teori yang digunakan. Perbedaan lokasi penelitian memiliki pengaruh signifikan dalam penelitian ini karena iklim, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya. Penelitian ini melakukan analisis terhadap implementasi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan dengan pendekatan perspektif ekonomi Islam. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai salah satunya saja. Tidak membahas mengenai keseluruhan bagaimana sistem pengelolaan dana

⁶⁰ Nurbaiti dkk, (2022), “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.1.

desanya serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Penelitian ini melibatkan analisis berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran agama Islam terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta menggunakan teori ekonomi islam yang berbeda.